



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Febriawan bin Sucrin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Karyawan di PT. Surya Setia Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Oktafiana binti H. Nurdin Lakaru, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para #0046#.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Febriawan bin Sucrin, tempat tanggal lahir, Taopa, 12 Februari 1990/29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

di PT. Surya Setia Sejahtera, tempat kediaman di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon I** ;

Oktafiana binti H. Nurdin Lakaru, tempat tanggal lahir, Palu, 15 Oktober 1998/21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon II** ;

Dengan ini, Pemohon I (Febriawan bin Sucrin) dan Pemohon II (Oktafiana binti H. Nurdin Lakaru) hendak mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Pemohon I (Febriawan bin Sucrin) dan Pemohon II (Oktafiana binti H. Nurdin Lakaru) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Ilham**, wali nikah **Moh. Irsandi** (kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Irwan** (saudara sepupu Pemohon II) dan **Safran** (saudara sepupu Pemohon II) dengan mahar seperangkat alat shalat ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I yang berstatus Jejak dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Khaira Ghania Farzana (perempuan), umur 3 bulan ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Febriawan bin Sucrin) dengan Pemohon II (Oktafiana binti H. Nurdin Lakaru), yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2018 di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: menyerahkan bukti Tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Nomor Induk Penduduk (NIK) No.7210141202900001 an. Febriawan dan Nomor induk Penduduk (NIK) : 7271025510980004 an. Oktaviana Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;

2. Surat Keterangan telah menikah Nomor 474.2/01/BLR/PEMERINTAHAN/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Buluri, , lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Moh. Irsandi S. Pd bin Nurdin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Malonda No. 7, Kelurahan Bluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah wali nikah **Moh. Irsandi** (kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Irwan** (saudara sepupu Pemohon II) dan **Safran** (saudara sepupu Pemohon II) dengan mahar seperangkat alat shalat;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Khaira Ghania Farzana (perempuan), umur 3 bulan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

2. **Safran bin Safiudi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Malonda No. 7, Kelurahan Bluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah wali nikah **Moh. Irsandi** (kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Inwan** (saudara sepupu Pemohon II) dan **Safran** (saudara sepupu Pemohon II) dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Khaira Ghania Farzana (perempuan), umur 3 bulan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonan, dan permohonan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat pemohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak ramai selama 14 hari, dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut, ternyata hingga saat persidangan perkara ini berlangsung tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal tanggal 26 November 2018 dan melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan itu sebagai alas hukum untuk pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 November 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka untuk memperoleh bukti nikah/Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui sendiri dan mendalilkan sebagai suami-istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal



yang dimaksud salah satu alat bukti pada Pasal 284 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai kebenaran suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, oleh karenanya pembuktian terhadap pernikahan seperti itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2

Menimbang bahwa alat bukti (P1 dan (P2) terdapat keterangan yang menerangkan bahwa para pemohon adalah suami-istri yang berdomisili di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, karenanya bukti P1 dan P2 tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat dan status hubungan para pemohon tersebut dalam permohonannya, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Moh, Irsandi, S. Pd bin Nurdin Lekatu dan Safran bin safiudin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 26 November 2018 di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ujungjati, Kota Palu;

Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Agama Islam;

Bahwa yang menjadi wali nikah **Moh. Irsandi** (kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Irwan** (saudara sepupu Pemohon II) dan **Safran** (saudara sepupu Pemohon II) dengan mahar seperangkat alat shalat

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara agama dan juga tidak sesusuan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah Tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :
Khaira Ghania Farzana (perempuan), umur 3 bulan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengbulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Febriawan bin Sucrin) dengan Pemohon II (Oktafiana binti H. Nurdin Lakaru), yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2018 di Jalan Malonda No. 07, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.
4. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis , tanggal 09 April 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T dan Dra. Narniati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

M.H.

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Biaya PNBP	:Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)